



## **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSI**

**Yolenta Varista Tea<sup>1)</sup>, Maria Oktaviani Pio<sup>2)</sup>, Fransiskus Aloisius Tini<sup>3)</sup>, Edeltrudis Tia<sup>4)</sup>**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Citra Bakti

<sup>1)</sup> [tearista2002@gmail.com](mailto:tearista2002@gmail.com), <sup>2)</sup> [avinokta903@gmail.com](mailto:avinokta903@gmail.com), <sup>3)</sup> [rhisnotini@gmail.com](mailto:rhisnotini@gmail.com),  
<sup>4)</sup> [tiadelti8@gmail.com](mailto:tiadelti8@gmail.com)

### **Histori artikel**

*Received:*  
1 Juni 2023

*Accepted:*  
28 Juni 2023

*Published:*  
30 Juni 2023

### **Abstrak**

Hak atas pendidikan merupakan bagian esensial dalam hak asasi manusia seseorang. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan merupakan prasyarat bagi terlaksananya hak-hak dasar yang lain dari seseorang. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia sekolah juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Setiap anak mempunyai hak, adapun hak anak menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak yang tercantum pada bab 1 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali anak dengan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dilakukan agar para penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam bidang Pendidikan khususnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tentu ada hak-hak yang harus diperoleh anak disekolah yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa salah satunya di Sekolah Inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar.

**Kata-kata Kunci:** implementasi, hak-hak anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusi

\*Corresponding author: Yolenta Varista Tea ([tearista2002@gmail.com](mailto:tearista2002@gmail.com))

**Abstract.** The right to education is an essential part of a person's human rights. It can even be said that education is a prerequisite for the implementation of other basic rights of a person. Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, families, communities, governments and the state. Children's rights that must be fulfilled include the right to obtain education and teaching. Children with special needs of school age are also entitled to education services. Every child has rights, while children's rights according to the law on child protection listed in chapter 1 article 1 paragraph 12 states that children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, family, society, government and the state. Every child has the right to education without exception for children with disabilities. The fulfillment of the rights of children with special needs is carried out so that persons with disabilities can grow and develop properly. In the field of education, especially education for children with special needs, of course there are rights that must be obtained by children at school, namely based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 1991 concerning Special Education, one of which is in Inclusive Schools. This study aims to find out and understand how to implement the fulfillment of the rights of children with special needs in elementary schools.

**Keywords:** implementation, rights of children with special needs, inclusive schools

## Latar Belakang

Pendidikan secara umum adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak dan atau peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, potensi kecerdasan, nilai-nilai kepribadian, akhlak serta keterampilan. Bahwa pendidikan proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekulumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya melalui pelajaran. tujuannya upaya paling efektif pendidikan dijadikan media penting untuk menyukseskan pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 mengenai tujuan Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatahat dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Dengan tujuan pendidikan ini membuat negara indonesia semakin cerdas penduduknya, pendidikan sangat penting untuk di negara indonesia agar menciptakan penerus bangsa yang berkualitas.

Salah satu jenjang pendidikan di indonesia adalah tingkatan Sekolah Dasar. Pendidikan pada Sekolah Dasar ialah pendidikan anak yang berusia antara 7 hingga 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan

pendidikan, potensi wilayah/karakteristik wilayah, dan sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun, yaitu SD (Sekolah Dasar) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama tiga tahun. Pendidikan Sekolah Dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencentak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan dilingkungannya.

Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Disekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai kesemua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, diluar sekolahpun sama saja itu merupakan suatu pembelajaran. Pendidikan dasar yang merupakan pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya 9 tahun yang pelaksanaannya 6 tahun di SD, dan 3 tahun di SMP. Hal ini berarti, pendidikan minimal yang harus diikuti atau dijalani oleh setiap warga negara Indonesia adalah sampai dengan tingkat SMP atau sederajat.

Berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya adalah autisme. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu "aut" yang berarti diri sendiri dan "ism" yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan (state). Kartono (2003) berpendapat bahwa autism adalah gejala untuk menutup diri sendiri secara total, dan tidak mau bersosialisasi lagi dengan dunia luar sehingga mereka terlalu asyik fikiran dan imajinasi sendiri. Yatim (2002) mengemukakan bahwa autisme adalah keadaan seseorang yang menunjukkan gejala kelainan tingkah laku dan perkembangan yang mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan berbahasa dan kepedulian terhadap sekitar, sehingga anak autisme seperti hidup dalam dunainya sendiri serta terjadi kelainan emosi, intelektual dan kemauan (gangguan pervasive). Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa autisme adalah gejala menutup diri sendiri secara total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar, merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, mempengaruhi perilaku, dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain dan tidak tergantung dari ras, suku, strata - ekonomi, strata sosial, tingkat pendidikan, geografis tempat tinggal, maupun jenis makanan. Kelainan ganda menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, seseorang yang memiliki gabungan kelainan fisik dan mental disebut tunaganda. Kolaborasi dari dua atau lebih kelainan fisik yang dimiliki oleh individu tentu akan sangat berakibat dalam proses kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya.

Menurut Wardani (2014) ABK merupakan anak yang memerlukan layanan khusus dan memerlukan pendidikan guna mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. ABK juga mengalami perbedaan-perbedaan atau kekurangan dari dimensi yang penting. Mereka secara psikologis, fisik, dan sosial merasa kesulitan dalam melakukan tujuan, kebutuhan dan juga potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dalam hal ini perlu penanganan yang lebih dalam segala proses belajar maupun interaksi sosial nya (Iswati, & chusnnul Rohaningsih, 2021).

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tentu memberikan tantangan tersendiri bagi sekolah maupun guru yang mengajar mereka. Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan atau kategori (kekurangan dan kelebihan) yang berbeda-beda disetiap anak, dan hal inilah yang menjadikan salah satu tantangan itu. Sekolah maupun pendidik yaitu guru, harus mempunyai strategi dalam hal ini. Tantangan maupun problema dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus akan menjadi penghambat bagi kesuksesan dalam pemenuhan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan tentu harus adanya tempat, yaitu melalui sekolah dan adanya seorang pengajar atau pendidik yaitu guru. Kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai layanan yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan akses pendidikan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrhita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Pemberian predikat "berkebutuhan khusus" tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau tidak identik dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik. Anak yang termasuk ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, serta anak dengan gangguan kesehatan (Budi Santoso Satmoko, 2010: 219). Sejalan dengan paparan di atas anak berkebutuhan khusus harus ditangani, bila tidak ditangani dengan baik dan benar akan menimbulkan berbagai bentuk gangguan emosional (psikiatik) yang akan berdampak buruk bagi perkembangan kualitas hidupnya dikemudian hari. Sekolah memegang peranan penting dalam pembentukan well being pada warga negara. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang harus

dikembangkan aspek kelebihan yang dimiliki sehingga nanti kedepan anak mampu hidup bermasyarakat dan beragama dengan baik.

Menurut Heward (dalam Dinie Ratri, 2016) Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Anak Berkebutuhan Khusus memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijalankan baik itu mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintah, betapa pentingnya perhatian lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan hukumnya, yaitu hak kesehatan, hak pendidikan maupun hak bebas dari diskriminasi. Ada beberapa hak yang bisa diperoleh anak melalui sekolah, yaitu hak pendidikan dan hak mendapatkan kesamaan, keduanya bisa didapatkan di sekolah inklusi karena sekolah inklusi menerapkan anak didik normal dan anak didik special dididik bersama tanpa memperhatikan kelainan yang disandang.

Di sisi lain, menurut Heward (2003) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik. Menurut Mangunsong (2009) anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal; ciriciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal; ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri khas berbeda dibandingkan anak pada umumnya, dimana ciri khas tersebut terkait dengan fisik, emosi, maupun mental yang berada di bawah maupun di atas rata-rata anak pada umumnya.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara, Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hak anak pada tahun 1954 yang kemudian diresmikan sebagai Konvensi Hak-Hak Anak, sedangkan di Indonesia sendiri, diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 pada tanggal 28 Agustus 1990 ada 10 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak oleh PBB yaitu (1) Hak untuk bermain, (2) Hak untuk mendapatkan pendidikan, (3) Hak untuk mendapatkan perlindungan, (4) Hak untuk mendapatkan nama, (5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, (6) Hak untuk mendapatkan makanan, (7) Hak untuk

mendapatkan akses kesehatan, (8) Hak untuk mendapatkan rekreasi, (9) Hak untuk mendapatkan kesamaan, (10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak mendapatkan 10 hak tersebut tanpa terkecuali, baik anak yang normal maupun anak yang memiliki kelainan atau anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak berkebutuhan khusus adalah anak secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barrier to learning and development*) (Veronika Ester 2021).

Tarmansyah (2009:75) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Sekolah inklusif adalah bentuk pendidikan nondiskriminatif di mana anak berkebutuhan khusus dan masyarakat umum memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusif adalah bentuk pendidikan khusus yang memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan yang setara dengan apa yang biasanya mereka pelajari dari teman sebayanya. Atau sekolah inklusi bisa di sebut juga bentuk kesetaraan. Penyelenggaraan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di haruskan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus untuk merasakan pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka. Dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perlakuan atau keistimewaan khusus, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya.

Pendidikan inklusi perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan, sekolah harus melibatkan tenaga profesional dalam melakukan asesmen ABK dan memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan, termasuk mengidentifikasi, hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Tujuan utama dari penekanan 6 aspek yang harus diperhatikan pada sekolah penyelenggara pendidikan

inklusi agar layanan yang dilakukan dalam pembimbingan dan pendidikan dapat dilakukan secara maksimal demi pemenuhan mutu pendidikan yang diharapkan.

Beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi harus diimplementasikan antara lain: semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif, semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Sisi positif implementasi pendidikan inklusi antara lain: membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan nilai dan sikap diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memberlakukan analisis situasi pendidikan setempat, memberikan kesempatan kepada anak dan mengidentifikasi alasan mereka tidak sekolah (bagi anak yang belum/tidak sekolah).

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan berpikir kritis dan hak-hak anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dari jurnal elektronik yaitu melalui google cendekia yang dapat memperkuat hasil analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan yaitu organizer, synthesize, dan identify. Pada tahap pertama yaitu organizer penulis mengorganisasikan dan meriview literatur yang akan digunakan agar relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian ide, tujuan, dan simpulan dari beberapa literatur dimulai dari membaca abstrak, pendahuluan, metode, serta pembahasan serta mengelompokkan literatur berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kedua, synthesize yakni menyatukan hasil organisasi literature menjadi suatu ringkasan agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari keterkaitan antar literatur. Ketiga, identify yakni mengidentifikasi isu-isu kontroversi dalam literature. Isu kontroversi yang dimaksud adalah isu yang dianggap penting untuk dikupas atau dianalisis guna mendapatkan suatu tulisan yang menarik dan terkini.

## Hasil dan Pembahasan

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai kelainan/ penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan anak istimewa. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak secara signifikan mengetahui keluhan/ penyimpangan (fisik, mental, intelektual social dan emosional), dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi, atau fisik. Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004: secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah :

- a) Anak dengan Gangguan Fisik: 1) Tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi (blind/low vision) sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas, 2) Tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal.
- b) Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku: 1) Tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, 2) Anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, 3) Hiperaktif, secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian.
- c) Anak dengan Gangguan Intelektual: 1) Tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh dibawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, 2) Anak Lamban belajar (slow learner), yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 70-90), 3) Anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika, 4) Anak berbakat, adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan (intelegensi), kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (task commitment) diatas anak-anak seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus, 5) Autisme,

yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku, 6) Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya.

Anak Berkebutuhan Khusus memiliki hak – hak yang harus dipenuhi dan dijalankan baik itu mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintah, betapa pentingnya perhatian lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan hukumnya, yaitu hak kesehatan, hak pendidikan maupun hak bebas dari diskriminasi. Ada beberapa hak yang bisa diperoleh anak melalui sekolah, yaitu hak pendidikan dan hak mendapatkan kesamaan, keduanya bisa didapatkan disekolah karena sekolah inklusi menerapkan anak didik normal dan anak didik special didik bersama tanpa memperhatikan kelainan yang disandang.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum (Rusmono, 2020).

Sekolah inklusif adalah bentuk pendidikan nondiskriminatif di mana anak berkebutuhan khusus dan masyarakat umum memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusif adalah bentuk pendidikan khusus yang memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan yang setara dengan apa yang biasanya mereka pelajari dari teman sebayanya. Atau sekolah inklusi bisa disebut juga bentuk kesetaraan. Penyelenggaraan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di haruskan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus untuk merasakan pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka. Sekolah inklusif merupakan bentuk kesetaraan dan bentuk pendidikan nondiskriminatif di mana anak berkebutuhan khusus dan masyarakat umum memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perlakuan atau keistimewaan khusus, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus menjalin kerja sama dalam bentuk dukungan moral dan material dari sistem pemerintahan yang terkait dan juga mendapatkan kontribusi peran aktif para orang tua murid yang tergabung dalam bentuk asosiasi, perkumpulan dan perhimpunan. Pengembangan pendidikan inklusi yang berkualitas pada sekolah dasar ia mampu

memberikan solusi dan jalan keluar bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan inklusi harus di dukung oleh pengorganisasian sekolah yang baik, peran kepala sekolah ,kurikulum sekolah,kebijakan sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif (Minsih, 2020).

Penerapan sekolah inklusi di Indonesia pada umumnya merupakan implementasi dari peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 yang memiliki tujuan seperti tertera pada pasal 2 yang berbunyi “(1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik . Adapun yang tergolong menjadi anak Inklusi atau anak berkebutuhan khusus bukan hanya siswa yang memiliki keistimewaan baik fisik ataupun mental tetapi termasuk anak yang memiliki kesulitan belajar, lamban belajar, ataupun kekhasan lainnya seperti pada ayat 3, sehingga mereka membutuhkan perhatian yang lebih dibanding siswa reguler pada umumnya.

Mekanisme penyelenggaraan sekolah inklusi yaitu, (1) Pelayanan pendidikan yang Dibutuhkan hubungan antara semua peserta didik dapat berlangsung secara interaktif untuk Saling memahami, mengerti, menerima perbedaan dalam rangka meningkatkan empati, Simpati, toleransi, dan kerjasama di antara mereka, (2) ABK tetap bisa belajar di kelas Reguler dengan penyediaan guru pendamping bersamanya selain guru kelas, (3) Bagi peserta Didik ABK, pada waktu-waktu tertentu diberi pelayanan dalam ruang khusus, dipisahkan Dari peserta didik normal, dan ditangani guru khusus/pendamping dengan kegiatan Pembelajaran bidang-bidang yang sulit bila harus disampaikan bersamaan dengan peserta Didik normal, (4) Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan terapi sesuai Kebutuhan. Untuk itu diperlukan guru yang mempunyai kompetensi sebanding dengan gguru SLB untuk menjadi guru pendamping, atau sebagai guru tamu untuk mendampingi ABK.

## **Kesimpulan**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai kelainan/ penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan akat istimewa. Anak berkebutuhan khusus . Anak Berkebutuhan Khusus memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijalankan baik itu mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintah. Da beberapa hak yang bisa diperoleh anak melalui sekolah, yaitu hak pendidikan dan hak

mendapatkan kesamaan, keduanya bisa didapatkan di sekolah inklusi karena sekolah inklusi menerapkan anak didik normal dan anak didik special dididik bersama tanpa memperhatikan kelainan yang disandang. Pendidikan inklusif adalah bentuk pendidikan khusus yang memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan yang setara dengan apa yang biasanya mereka pelajari dari teman sebayanya.

### Daftar Pustaka

- Anggito, Albi. & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Astria, P. A., Nurwahidah, Rahmatih. N.A, Wardani. K.S, & Sriwarthini., (2020). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusi di SDN 20 Mataram. *Jurnal Progres Pendidikan*, 2(2), 2721-3374. <https://prospek.unram.ac.id/index.php/PROSPEK/article/view/14/15>
- Bahri, Syaiful (2022). *Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 1, Hal 94-100. [https://idr.uin-antasari.ac.id/18033/?\\_cf\\_chl\\_tk=fMvEe3vFRVny6P1prVcbRuTitk0G6SITYZ6HTP1k5no-1647738760-0-gaNycGzNCNE](https://idr.uin-antasari.ac.id/18033/?_cf_chl_tk=fMvEe3vFRVny6P1prVcbRuTitk0G6SITYZ6HTP1k5no-1647738760-0-gaNycGzNCNE)
- Desiningrum, Ratri Dinie. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/76939829.pdf>.
- Ester Veronika.(2021). *Hak Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Mendapatkan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda*. *Jurnal De Give*, 1(9), 1-1 <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/523/387>
- Fauziah, S. Dewi, K. N., Wahyu, Y. E. (2021). *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di TK Inklusi Fun Play Kota Semarang*. *Jurnal Repository Universitas Ngudi Walulyo*. <http://repository2.unw.ac.id/1506/>
- Fitrah, Muh. & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. <https://scholar.google.co.id/citations?user=aN5H7yEAAAAJ&hl=id>.
- Iswati, I., & Rohaningsih, C. (2021). Pembelajaran PAI Melalui Pendekatan Humanistik Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 81–91. <https://doi.org/10.30599/jpia.v8i2.1093>.
- Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2020) *Prespektif Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, Vol.3, No.2, Hal 72-79. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>
- Maharani, C. S, Nisa. K, Hambari A. A, dan Nurfadillah. S (2022). *Analisis Implementasi Pendidikan Inklusi Pada ABK di SDN Karawaci 5 Kota Tangerang*. *Jurnal Pendidikan dan Sains*. Vol. 2 No. 6 Hal 678-689. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq/article/view/627>
- Minsih. (2020). *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rusmono, D. O. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah: Literature Review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, VO.7, No. 2, Hal 209-217. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/2859/1621>

- Sadi Muhamad. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.  
[http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1757](http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1757)
- Santoso. S. B. 2010. *Sekolah Alternatif, Kenapa Tidak*, Jakarta: Diva Press.  
<https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2017-1-1-86206-151413104-bab526072017083100.pdf>
- Sari, M. W., & Asmendari. (2020) *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol.6, No. 1, Hal 41-53.  
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sastradiharja, E. J., MS, F., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. *Alim Journal of Islamic*, 1(2), 1–118.  
<https://www.neliti.com/id/publications/362541/pendidikan-inklusi-di-perguruan-tinggi>
- Setianingsih, E. S. (2018) *Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendekatan Islami di Kkelas Inklusi*. Universitas PGRI Semarang Jawa Tengah, Indonesia. 2(2) : 1-24.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Konseling-Edukasi/article/view/3201>
- Simamora, D. F., Selvia Novalina Mmarpaung, Irma Farida Batu Bara, Apona Pos Mengharap Manik, & Maria Widiastuti. (2022). *Layanan Pendidikan Inklusi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Sekolah Dasar)*. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 4, Hal 456-463.  
<https://publisherqu.com/index.php/pediagu/article/view/105>
- Siswanto, S., & Susanti, E. (2019). Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 113.  
<https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.927>
- Sukadari. (2020). *Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Melalui Pendidikan Inklusi*. Elementary School, 7(1), 336-346.<http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Setiawati F. A dan Nai'mah. (2020). Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus dalam PAUD. Jurnal Program Studi PGRA. Vol. 6 No. 2 Hal 193-208  
<http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/635/514>
- Sholawati, S. A. (2019). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Kalirungkut-1 Surabaya. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 39–60.  
<http://jurnal.stpi-bim.ac.id/index.php/abdau/article/view/57>
- Sriwarthini, N. Putu Nina, Wardani, K. Sri Kusuma, dkk. 2020. Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Sdn 20 Mataram. Volume 1 Nomor 2, Mei 2020.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2009). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Triyanto & Permatasari, Ratna Desty. (2016). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Jurnal Universitas Negeri Malang. Vol. 25, No. 2, Hal 176-186.  
<http://journal2.um.ac.id/index.php/sd/article/view/1338>.
- Wardani. 2014. *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Banten. Universitas Terbuka.

- Wathoni, K. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.1.99-109>
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 14(2), 368–378. <https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.508>